



P U T U S A N

Nomor 908/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

#namapemohon, Laki-laki, 34 Tahun, Pekerjaan Mubaligh, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Gowa, NIK. 7306071203870002. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Makassar. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 223/SK/IX/2021/PA.Sgm tertanggal 13 September 2021, selanjutnya disebut **Pemohon;**

M E L A W A N

#namatermohon, Perempuan, 26 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Gowa, tetapi sekarang tidak diketahui tempat / alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

Hal. 1 dari 16 halaman_Put. No.592/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanpa tanggal ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 22 Juni 2021, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA Sgm. tanggal 14 September 2021 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad 8 Januari 2012 M. bertepatan 14 Sapar 1433 H. di Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Berdasarkan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara No. 01/01/I/2012 tertanggal 8 Januari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (mertua) di Bantik Desa Resduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara sampai bulan Juni 2013.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke Kabupaten Gowa sesuai dengan alamat Pemohon dan Termohon sekarang.
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun lebih, dan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai dalam masa perkawinan, dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ahmad Zain Da Costa** (lahir tanggal 15-04-2013).
6. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon jarang mengurus anaknya.

Hal. 2 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami.

7. Bahwa akibat perselisihan yang terus-menerus, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada sekitar bulan September 2020 bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya tanpa seizin dan sepengetahuan suami yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun.
8. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan ghaib yang diketahui oleh Desa Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa No. 527/DB/IX/2021.
9. Oleh karena Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, oleh karena itu perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon daripada harus mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa.
10. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berdasarkan atas hal yang dikemukakan di atas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim dan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**#namapemohon**) untuk mengirarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**#namatermohon**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siara Radio Republik Indonesia (RRI), ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya kecuali penambahan pada posita angka 11 (sebelas) yaitu Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara, pada

Hal. 4 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Ahad, tanggal 8 Januari 2012, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **#namasaksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. **#namasaksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (mertua) di Bantik Desa Resduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara sampai bulan Juni 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Zain Dacosta;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon;

Hal. 5 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sejak bulan September tahun 2020 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah lagi seperti sebelumnya;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (mertua) di Bantik Desa Resduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara sampai bulan Juni 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Zain Dacosta;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sejak bulan September tahun 2020 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah lagi seperti sebelumnya;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa melalui siara Radio Republik Indonesia (RRI), ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak

Hal. 7 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Hal. 8 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 8 Januari 2012 di Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), posita angka 3 (tiga), posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah

Hal. 9 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (mertua) di Bantik Desa Resduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara sampai bulan Juni 2013, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, hal mana sejak tahun 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon jarang mengurus anaknya dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, kedua saksi Pemohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon hal mana keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil mengenai Termohon jarang mengurus anaknya dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dan posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan posita angka 10 (sepuluh) permohonan Pemohon, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim

Hal. 10 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih sejak bulan Maret 2018 yang lalu dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 11 (sebelas) permohonan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal hari Ahad, tanggal 03 Januari 2016, di Kecamatan Beo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (mertua) di Bantik Desa Resduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara sampai bulan Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu hingga sekarang, yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Hal. 11 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka hal ini mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon lebih dari dua tahun berturut-turut karena tidak tahan dengan sikap Termohon

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam

Hal. 12 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Hal. 13 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyaanya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Thayyib. HP dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.Thayyib. HP
Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasian ATK Perkara	Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon (e-court)	Rp 000.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 100.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman_Put. No.908/Pdt.G/2021/PA Sgm